

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri, maksudnya hukum memiliki keterkaitan dari kehidupan masyarakat.

Lembaga penuntut umum seperti yang kita kenal sekarang berasal dari bahasa Prancis, yang akhirnya oleh Negara-negara lain diambil oper dalam perundang-undangan juga oleh Negara Belanda yang memasukkan ke dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP) tahun 1848, menerapkannya di Indonesia.

Menurut Sudarsono “Tujuan hukum adalah untuk melindungi

kepentingan itu. Jadi hukum melindungi kepentingan individu di masyarakat dan atau bahkan melindungi masyarakat secara keseluruhan”.¹

Menurut teori tersebut di atas, tujuan hukum dan atau dalam garis besarnya, hukum ini mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya, adapun Van Apeldoorn menegaskan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.²

Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu negara. Ia hadir di tengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggar dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hukum dalam fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan pembunuhan dan penganiayaan.

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat

¹ Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.113

² *Ibid* hal. 114

kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu senantiasa dilakukan dalam hubungan tersebut kendati kejahatan pembunuhan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.

Banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi di mana faktor yang menyebabkannya adanya kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologi seseorang.

Sebenarnya yang menjadi masalah adalah faktor pendidikan, di mana rendahnya pendidikan yang dimiliki pelaku kejahatan juga menjadi salah satu faktor pendukung pelaku dalam melakukan kejahatan. Rendahnya pendidikan yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak berfikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakannya kemudian.

Dalam hal penegakan hukum, walaupun aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam kenyataannya masih saja tetap terjadi dan bahkan beberapa tahun terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan pembunuhan di Indonesia pada umumnya dan di kota-kota lain pada khususnya cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda.

Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial

masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. Apalagi terhadap pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP).

Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP): "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Dalam menentukan apakah pembunuhan tersebut dilakukan secara terencana atau tidak perlu dikaji lebih dalam karena harus memenuhi beberapa unsur. Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Subyektif:
 - a. Dengan sengaja;
 - b. Dengan rencana terlebih dahulu.
2. Unsur Obyektif
 - a. Perbuatan: menghilangkan nyawa;
 - b. Obyeknya: nyawa orang lain.

Para pembentuk undang-undang memberikan pengertian dan hukuman yang berbeda dengan pembunuhan biasa sebagaimana diatur Pasal 338 KUHP. Hal demikian dikarenakan bobot kejahatan dan adanya niat untuk melakukan tindak pidana menjadi hal yang memberatkan jika dibanding pembunuhan biasa.

Jadi jika dilihat definisi yang diberikan oleh KUHP, pembunuhan berencana sebenarnya suatu pembunuhan biasa (seperti Pasal 338 KUHP), namun dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*).

Dalam menentukan apakah ada rencana atau tidak, para penegak hukum melihat apakah ada niat dalam perencanaan pembunuhan dengan perbuatan membunuhnya terdapat jeda diantaranya untuk memikirkan, misalnya, dengan cara bagaimanakah pembunuhan akan dilakukan. Membedakan pembunuhan (338 KUHP) dan pembunuhan direncanakan, dapat dilihat: jika pembunuhan biasa itu dilakukan seketika, sedangkan pembunuhan berencana, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu dilakukan setelah ada niat, kemudian mengatur rencana bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan dalam waktu luang yang dapat diperkirakan si pelaku dapat berpikir dengan tenang. Atas dasar pemikiran inilah maka penulis memilih judul “Tinjauan tentang Hukum Pidana Pada Tahap Aplikasi (Proses Penerapan) Pasal 340 KUHP Dalam Perkara Nomor Bp/106/XII/2015/Reskrim di Polres Magelang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Pada Tahap Aplikasi (Proses Penerapan) Pasal 340 KUHP Dalam Perkara Nomor Bp/106/XII/2015/Reskrim di Polres Magelang ?

2. Apa faktor kendala dan upaya mengatasi perkara pembunuhan di Polres Magelang?

C. Tujuan Penulisan

Sebagaimana lazimnya setiap penulisan karya ilmiah tentunya mempunyai beberapa tujuan. Adapun tujuan tersebut adalah untuk mengetahui :

1. Tinjauan Hukum Pidana Pada Tahap Aplikasi (Proses Penerapan) Pasal 340 KUHP Dalam Perkara Nomor Bp/106/XII/2015/Reskrim di Polres Magelang.
2. Faktor kendala dan upaya mengatasi perkara pembunuhan di Polres Magelang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menambah pengetahuan dan pengalaman pada penulis dalam penelitian hukum.

- b. Untuk masyarakat umum, tulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk mengetahui permasalahan tindak pidana pembunuhan.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak kepolisian dan masyarakat dalam upaya memelihara dan menumbuhkan sikap yang baik dalam menyidik tindak pidana pembunuhan.

E. Kerangka Konseptual

a. Penerapan

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil³. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang.⁴ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

- 1) Adanya program yang dilaksanakan
- 2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

³ Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad. 1996. *Kamus Umum Bahasa. Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta hlm.1487

⁴ Ali, Lukman dkk. 1995 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.1044

3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.⁵

b. Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Pembunuhan dapat juga dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, seperti bom.⁶

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Menurut Moleong, “penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

⁵ Abdul Wahab. Solichin. 1990. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm.45

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan>

dan perilaku yang dapat diamati.”⁷ Pendekatan ini dipilih berdasarkan dua alasan yaitu: Pertama, permasalahan yang dikaji dalam penelitian tentang pembunuhan membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. Kedua, pemilihan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dengan sejumlah data primer dari subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar belakang alamiahnya. Peneliti berusaha menggambarkan hasil penelitian atau fenomena-fenomena yang diteliti, kemudian digambarkan ke dalam bentuk uraian-uraian yang menjabarkan masalah pembunuhan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu pengumpulan data yang menggunakan kata-kata bukan menggunakan angka-angka sebagai alat metode utamanya. Data-data yang dikumpulkan berupa teks, kata-kata, simbol, gambar, walaupun dapat dimungkinkan terkumpulnya data-data yang bersifat kuantitatif serta data dapat pula berupa naskah, misalnya hasil rekaman wawancara, catatan-catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya lainnya.⁸ Dalam penelitian *Deskriptif Analisis*, bertujuan menggambarkan dan menganalisis fakta yang terjadi apa adanya dan dikaitkan dengan teori hukum, dan

⁷ Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,: Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.4

⁸ Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang filsafat.*, Paradigma, Yogyakarta, hlm.20

pelaksanaanya yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti.⁹

b. Sumber Data Dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu meliputi data yang bersifat primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan. Untuk penelitian ini data primer berupa data hasil dari wawancara dengan informan. Adapun yang dimaksud dengan informan di sini adalah penyidik Polres Magelang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperlukan melalui studi pustaka antara lain mencakup dokumen-dokumen seperti buku hasil penelitian, yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Data sekunder tersebut meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan hukum pidana yang terdiri dari:

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁹ Ronny Hamitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang.. hlm.97-98

2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

b) Bahan Hukum Skunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, laporan penelitian terdahulu, dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

d) Metode Pengumpulan Data

Penelitian di samping menggunakan Teknik yang tepat, juga perlu memilih alat pengumpulan data yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Kepustakaan

Menurut Koentjaraningrat teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat diruang

kepuustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.¹⁰

Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah¹¹ Berdasarkan pengertian tersebut, maka penelitian tentang tinjauan hukum pidana pada tahap aplikasi pasal 340 KUHP telah menggunakan bermacam-macam material yang terdapat diruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.

b. Teknik Observasi

Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan objektif maka peneliti terjun ke lapangan dan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala nyata pada obyek yang diteliti. Arikunto mengemukakan “metode observasi yang paling efektif adalah melengkapi dengan format pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan

¹⁰ Koentjaraningrat. 1993, *Metode-metode Penelitian Masyarakat Indonesia*, Gramedia., Jakarta, hlm.420

¹¹ Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung, hlm.291

akan terjadi”.¹² Sedangkan Rachman berpendapat observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹³

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁴ Metode ini digunakan untuk mengetahui tentang tinjauan hukum pidana pada tahap aplikasi (proses penerapan) Pasal 340 KUHP di Polres Magelang. Peneliti menggunakan *interview* bebas terpimpin (*controlled interview*), yaitu wawancara yang menggunakan *interview guide* yang berupa pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dan cara pengajuan pertanyaan diserahkan sepenuhnya kepada keluwesan interview untuk menghilangkan kekakuan dalam proses interview.¹⁵ Peneliti mengadakan penggalian data dengan melakukan wawancara langsung kepada penyidik di Polres Magelang yang berkaitan dengan hal yang diteliti secara lebih mendalam, agar diperoleh hasil yang maksimal.

¹² Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka. Cipta. Jakarta, hlm. 234

¹³ Maman Rachman, 1999. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*,: IKIP Semarang Press. Semarang, hlm.77

¹⁴ Moleong, Lexy J., 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Depdikbud, Jakarta, hlm. 186

¹⁵ Marzuki, 1991, *Metodelogi Riset*, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, , hlm.55

Dalam wawancara ini menggunakan Teknik *purposive Non Random sampling* yaitu cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. Penggunaan teknik ini karena mempertimbangkan factor tertentu, yaitu kapasitas orang yang diwawancarai. Dalam bahasa sederhana *purposive sampling* sebagai cara sengaja sampel tertentu sesuai persyaratan (sifat, karakteristik, cirri, criteria) sampel yang mencerminkan populasi. Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa *purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.¹⁶

Penentuan sampel secara sengaja (*purposive sampling*) dilihat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan hasil penelitian yang ingin dicapai. *Purposive sampling* diajukan dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata, random atau daerah, tetapi didasarkan atas tujuan tertentu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.¹⁷

e) Metode Analisis Data

Dalam proses analisis data terdapat komponen-komponen utama yang harus benar-benar dipahami. Komponen tersebut adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data

¹⁶ Suharsimi Arikunto, 2010. *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi. Revisi. Rineka Cipta, Jakarta hal.183

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Ibid*, hlm.115.

merupakan suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kecil seperti yang disarankan pada data.

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tatacara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.¹⁸ Bahwasanya penelitian deskriptif kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung.¹⁹ Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki²⁰

¹⁸ Mardalis, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta hlm.26

¹⁹ Convelo G. Cevilla, dkk., 1993, *Pengantar Metode Penelitian*,: Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 71

²⁰ Convelo G. Cevilla, dkk., *Ibid*, hlm.73

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan tesis ini, maka disusun menurut urutan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Koseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, berisi Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Pidana dan Pemidanaan, Pembunuhan Menurut Hukum Islam.

Bab III: Hasil Penelitian Dan Pembahasan Masalah, berisi Tinjauan Hukum Pidana Pada Tahap Aplikasi (Proses Penerapan) Pasal 340 KUHP dalam Perkara Nomor BP/106/XII/2015/ Reskrim di Polres Magelang, Faktor Kendala Serta Upaya Mengatasi Perkara Pembunuhan di Polres Magelang.

Bab IV : Penutup, terdiri dari Simpulan dan Saran